



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL



Jln. Simpang Lama Telp/email: 082287369577/ hcinderapura17@gmail.com Kode Pos.25671

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS INDERAPURA

NOMOR : 800/ 03.1 / SK / HC-IND / I / 2020

T E N T A N G

PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PIS-PK SERTA PELAKSANA
UPT PUSKESMAS INDERAPURA

KEPALA UPT PUSKESMAS INDERAPURA,

- Menimbang : a. Bahwa Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Program Indonesia Sehat diperlukan pendekatan keluarga, yang mengintegrasikan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, dengan target keluarga, berdasarkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Penunjukkan Penanggung Jawab Program Pis-Pk Serta Pelaksana UPT Puskesmas Inderapura;

- Mengingat
1. Undang -undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874).
 3. Permenkes Nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman Penunjukan penanggung jawab UKM dan UKP serta pelaksana program dan pelayanan UPT Puskesmas Inderapura tahun 2020.
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS INDERAPURA TENTANG
PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PIS-PK SERTA
PELAKSANA UPT PUSKESMAS INDERAPURA

KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab Program PIS - PK dan serta pelaksana
Program di UPT Puskesmas Inderapura sebagaimana tercantum
dalam lampiran surat keputusan.

KEDUA : Tim Pengelola Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan
Keluarga Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
terdiri dari dan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kepala Puskesmas

Bertugas melakukan distribusi beban kerja para enumerator,
distribusi akun login tingkat Puskesmas, dan bertanggungjawab
secara keseluruhan atas proses entri data kuesioner Keluarga
Sehat.

2. Administrator Puskesmas

Bertugas melakukan administrasi sistem KS tingkat Puskesmas
dan memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat (*Create*)
pengguna lainnya di level puskesmas yaitu kepala puskesmas,
supervisor dan pengumpul data/ enumerator /surveyor serta
memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan (*editing*)
terhadap data hasil input yang dilakukan oleh para pengumpul
data/enumerator/surveyor.

3. Supervisor

Bertugas melakukan review terhadap kinerja para
enumerator/surveyor di lapangan.

4. Surveyor/Enumerator

Bertugas melakukan entri data kuesioner KS di lapangan

KETIGA : Tim Pelaksana Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan
Keluarga Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga;
- b. Membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas;
- c. Menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan, dan
menyusun rencana Puskesmas;
- d. Melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif;

- e. Melaksanakan pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup; dan
- f. Melaksanakan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.

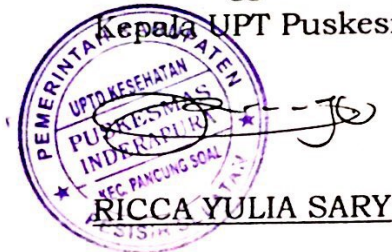
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung Jawab Program PIS-PK dan serta Pelaksana UPT Puskesmas Inderapura bertanggung Jawab kepada Kepala UPT Puskesmas Inderapura.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Inderapura

Pada tanggal : 06 Januari 2020

Kepala UPT Puskesmas Inderapura



RICCA YULIA SARY

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

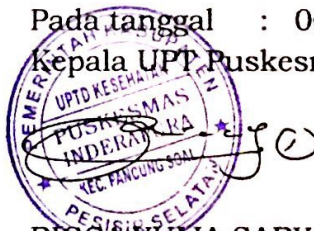
1. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Pertiinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Inderapura
 Nomor : 800/03.1 / SK / HC-IND / I / 2020
 Tanggal : 06 Januari 2020
 Tentang : Penunjukkan Penanggung Jawab Program PIS-PK Dan
 Koordinator Pelaksana Puskesmas Inderapura Tahun 2020

**NAMA-NAMA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PIS -PK DAN PELAKSANA
 di UPT PUSKESMAS INDERAPURA TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Ricca Yulia Sary, S,Farm, Apt	Penanggung Jawab	
2	Asrul, AMK	ADMIN	
3	Vera Gustin, AMK	Pengelola PIS-PK	
4	Trisna Elfani, SKM	Supervisor	
5	Mira Efriza, AMK	Supervisor	
6	Lidya Nofrianita, AMKL	Supervisor	
7	Andayenni Nazra	Surveyor	
8	Sriwidiana, Amd.Keb	Surveyor	
9	Englinova	Surveyor	
10	Desmila Furnia N, Amd.Keb	Surveyor	
11	Ayu Yolanda, Amd.Keb	Surveyor	
12	Salmi Yulidarni, Amd.Keb	Surveyor	
13	Okmawina Fitri, Amd.Keb	Surveyor	
14	Rozi Winarni, Amd.Keb	Surveyor	
15	Eva Mardiana, Amd.Keb	Surveyor	
16	Resky okvindah, Amd.Keb	Surveyor	
17	Rina Kasneli, Amd.Keb	Surveyor	
18	Emma Roza, Amd.Keb	Surveyor	
19	Triwahyu Kurniawati, Amd.Keb.	Surveyor	

Ditetapkan di : Inderapura
 Pada tanggal : 06 Januari 2020
 Kepala UPT Puskesmas Inderapura


RICCA YULIA SARY